mutu certification international

MUTU-4140F	2.0
	25/09/2014

Depok, 03 Juni 2016

No. : 1157.6/EXT-MUTU/VI/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Mustika Karyajaya Sakti
Attn. Ibu Ririn Supriati
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Mustika Karyajaya Sakti :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-212
Masa Berlaku Sertifikat : 08 Juli 2014 – 07 Juli 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lumajang (KPTKL) Nomor : 503/0002/427.73/IUI/2014	Barcore	42.000
	Block Board	12.000
	Finger Joint Laminating Board	6.000
	Solid Laminating	6.000

Tanggal Penilikan 2 : 16 – 20 Mei 2016

Tim Auditor : Hafizah Tarigan (Lead Auditor)
Junek Lupriadi (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi	:	Selambat – lambatnya Mei 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Hafizah Tarigan 2. Junek Lupriadi
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 503/0002/427.73/IUI/2014, Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Lumajang (KPTKL). Jenis dan kapasitas : ▪ Barecore : 42.000 M3 ▪ Block Board : 12.000 M3 ▪ Finger Joint Laminating Board : 6.000 M3 ▪ Solid Laminating : 6.000 M3
d. Alamat Kantor	:	Jalan Raya Lumajang Tempeh KM 7 RT 17 RW 03 Desa/Kel. Besuk Kec. Tempeh, Lumajang.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	

f. Pengurus	:	Direktur : Nn. Fatmawati Iskandar

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	16 Mei 2015 Lumajang	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 20 Mei 2015 Lumajang	Lokasi Industri CV. MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI
Pertemuan Penutupan	20 Mei 2015 Lumajang	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	3 Juni 2015	Komite Sertifikasi memutuskanbahwa CV. MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti mempunyai akte pendirian perusahaan yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan	Memenuhi	CV.Mustika Karyajaya Sakti memiliki SIUP sebagai dokumen izin melakukan kegiatan perdagangan yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		masih berlaku dan memiliki lingkup sesuai dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Izin Gangguan (HO) atas nama CV. Mustika Karyajaya Sakti masih berlaku hingga tanggal 28 Juni 2017 dan masih memiliki kesesuaian dengan lingkup usaha serta lokasi kegiatan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	TDP yang dimiliki CV. Mustika Karyajaya Sakti masih berlaku dengan lingkup usaha sesuai dengan kegiatan yang dilakukan yaitu pengolahan kayu.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti sudah memiliki dokuemn UKP-UPL yang sudah disahkan/mendapat rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Laporan pelaksanaannya telah dibuat dan dilaporkan, baik untuk semester 2/2015 maupun semester 1/2016.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. Mustika Karyajaya Sakti memiliki IUI dari instansi yang berwenang yang mengindikasikan sebagai industry lanjutan, dokumen IUI sesuai dengan dokumen legalitas usaha lainnya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Sebagai industry lanjutan yang berbahan baku kayu olahan/kayu gergajian, tidak ada kewajiban bagi CV. MKS untuk membuat RPBBI.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	CV.Mustika Karyajaya Sakti terdaftar dan diakui sebagai importer berdasarkan tersedianya dokumen API-P. Data dan informasi pada dokumen API-P sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti sudah memiliki panduan pelaksanaan uji tuntas, namun belum ada kegiatan impor produk kehutanan yang dilaksanakan
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian Sengon di CV Mustika Karyajaya Sakti telah dilengkapi dengan Dokumen Jual Beli yang berupa dokumen Kuitansi/Nota Perusahaan dan Surat pernyataan.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV Mustika Karyajaya Sakti memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. CV Mustika Karyajaya Sakti memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan telah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti bukan merupakan pemegang IUIPHHK, sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan di lokasi CV Mustika Kayajaya Sakti.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan di lokasi CV

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		Mustika Kayajaya Sakti.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan realisasi proses pengolahan produk melalui jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan realisasi proses pengolahan produk melalui jasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan realisasi proses pengolahan produk melalui jasa.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dengan Dokumen V- Legal.		Tidak ada DokumenV-Legal yang disalah gunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan dilokasi industri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Barecore produk yang diekspor CV Mustika Karyajaya Sakti, tidak termasuk yang dikenai wajib verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk berupa barecore yang diekspor oleh CV Mustika Karyajaya Sakti bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan dan diekspor tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi/dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada beberapa kemasan produk. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Telah tersedia pedoman atau prosedur K3 dalam bentuk dokumen SOP Pengamanan Pelaksanaan Kerja CV. Mustika Karyajaya Sakti; SOP Penanganan K3 CV. MKS; dan dokumen Penanggulangan Bahaya Kebakaran Mustikatama Group.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja dan terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti sudah memiliki perjanjian kerja dengan karyawannya yang berlaku secara internal dan sedang dalam proses permufakatan untuk mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang/ Dinas Tenaga Kerja setempat.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima dan tidak mempunyai karyawan yang masih dibawah ketentuan usia yang berlaku

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **31** (tiga puluh satu) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25** (dua puluh lima) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV. MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.